



PUTUSAN

Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah** antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Jatim, 16 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sp 3 Tri Tunggal Jaya, RT011 RW004, Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, email tianibar040@outlook.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi, S.H. Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun I Terbanggi Subing RT004 RW000 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Email zimi.bachri@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2025 sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Gayau Sakti, 12 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gayau Sakti, RT001 RW001, Kampung Gayau Sakti, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Maret 2025 telah mengajukan gugatan **Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg, tanggal 18 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang mana keduanya menikah pada tanggal 02 Februari 2017 yang pernikahannya dilangsungkan di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali Nikah Ayah kandung Penggugat bernama **XXXX** dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **XXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXX** dan terjadi Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali nikah dengan mas kawin uang Rp.100.000.-, di-bayar Tunai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Keterangan Nomor : **B-0100/Kua.08.02.18/Pw.01/02/2025**, tertanggal 03-03-2025;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Kampung Sriwijaya Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Gayau Sakti, 11-02-2018, Perempuan, SD, diasuh Penggugat;
7. Bahwa permohonan isbat nikah ini Penggugat sampaikan untuk keperluan Permohonan Gugatan cerai terhadap suami/ Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan Mei tahun 2020 adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
Tergugat memiliki wanita idaman lain;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada April tahun 2024 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga dari hal inilah menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekcoakan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 bulan dan keduanya sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
10. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun upaya yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Penggugat dan Tergugat kurang melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran pernikahan, untuk itu Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan/diisbatkan sebagai syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih;
12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada 02 Februari 2017 di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (relas) Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. dan Radityo Mahdi, S.H. Para Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H. & Rekan** yang berkedudukan di Lingkungan III Tulung Payung RT003 RW003 Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik dengan alamat Email zimi.bachri@gmail.com yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 606/SKH/III/2025/PA.Gsg tanggal 18 Maret 2025 sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Penggugat merupakan Pengguna Terdaftar untuk beperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan gugatannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 4 Desember 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : B-0100/Kua.08.02.18/Pw.01/02/2025 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 3 Maret 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Nama XXXXXXXXXXXXX umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SP 3 Way Terusan, RT010 RW004 Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama XXXX;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa maharnya berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi, bermain dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Saksi 2, Nama XXXXXXXXXXXXXXXX umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di SP 3 Way Terusan RT008 RW003, Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 Februari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bandar Mataram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Penggugat bernama XXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa maharnya berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2020;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi, sering bermain dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa serta identitas kuasa hukum Penggugat, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara atas nama dan/atau mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik (*e-court*) dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **2 Februari 2017** dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **XXXX**, dengan mas kawin berupa **Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai, saksi pernikahan pada waktu itu bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** yang dilaksanakan di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, serta saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal tersebut merupakan dasar adanya perceraian dalam perkara ini, sebagai berikut:

I. Tentang Isbat Nikah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Isbat Nikah Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 Februari 2017 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan wali nikah saat itu adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama XXXX dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi pernikahan pada waktu itu bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, namun Penggugat tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena tidak melaporkan pernikahan Penggugat dan Tergugat kepada pejabat yang berwenang, dan saat ini Penggugat memerlukan bukti perkawinannya untuk proses perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, serta P.1 s/d P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh karenanya secara formil dan materil keempat alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 284 R.Bg. oleh karena itu bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 alat-alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah, dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah/janji keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 285, Pasal 308, dan Pasal 309 RBg, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat, disaksikan dua orang saksi nikah, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada saat akad

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, tidak ada pertalian nasab maupun sesusuan diantara keduanya, serta selama ini tidak ada orang lain yang mengganggu gugat perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil tersebut telah didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, telah terjadi akad nikah secara syari'at Islam antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama XXXX, disaksikan dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam;
3. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, sehingga pernikahan Penggugat tersebut dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa isbat nikah Penggugat telah dapat dibuktikan sehingga dapat untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena isbat nikah Penggugat dapat untuk dikabulkan, maka dapat ditetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 2 Februari 2017, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih yang akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

II. Tentang Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah beralasan hukum. Untuk itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara isbat nikah, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secukupnya yang pada pokoknya mengabulkan permohonan isbat nikah *a quo*, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada pertimbangan hukum tersebut di atas, dan selanjutnya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki “*legal standing*” dalam pokok perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis;

2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran;

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bermain judi online, sering bermain dengan wanita lain;

2. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;

1. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 3 (tiga) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah/janji, keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama bulan April tahun 2024, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bermain judi online, sering bermain dengan wanita lain;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024;

1. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga..."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 290, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 2

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 di Kampung Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah;

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **29 April 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Dzulqa'idah 1446 Hijriah** oleh kami **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Kembali Majelis Hakim Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg tanggal 18 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Hadi, S.H.** sebagai Panitera Penggantian dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,
Ttd.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,
Ttd.

Khairul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp60.000,00
Rp75.000,00

Halaman **16** dari **17** Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp33.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Rp188.000,00

Jumlah

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 592/Pdt.G/2025/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)